

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



**INSPEKTORAT
KABUPATEN JEMBER**

Kata Pengantar

Dengan *bismillaahirrahmaanirrahiim* dan ungkapan rasa syukur ke hadirat **Allah SWT** dengan harapan agar Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024 ini dicatat sebagai ibadah yang tidak terputus serta selalu diberkahi oleh Allah SWT. Aamiin.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Jember disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kebijakan instansi yang dituangkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam jangka waktu satu tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan LKIP tidak hanya memuat pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran, melainkan harus mencakup semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, evaluasi dan anggaran, termasuk di dalamnya penyebab keberhasilan, solusinya, rencana perbaikan kedepannya, kendala atau hambatan dan faktor-faktor kunci pendukungnya.

Dalam menyusun LKIP Tahun 2024 dimana tahun ini juga merupakan tahun pertama Renstra 2021- 2026, Inspektorat Kabupaten Jember berpedoman pada sistem yang menggambarkan siklus secara integratif instrumen kinerja instansi pemerintah dengan indikator masing-masing. Instrumen kinerja instansi pemerintah adalah RPJMD, Renstra, Renja, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja. LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan secara runtut keterkaitan setiap instrumen tersebut.

Semoga laporan kinerja instansi pemerintah ini bermanfaat, terutama bagi Inspektorat Kabupaten Jember dalam rangka terus berbenah untuk perbaikan berkelanjutan. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam bentuk data, informasi, dan kerja sama yang lain, kami mengucapkan terima kasih.

Inspektur, 13 Februari 2025



Ratno C. Sembodo, SH

Pembina Tk. I/lyb

NIP. 19740827 200501 1 006

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	7
E. SARANA PRASARANA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.....	10
F. ANGGARAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.....	11
G. ISU STRATEGIS.....	13
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	17
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	22
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	22
B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER.....	23
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN.....	29
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	47
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	48
F. REALISASI ANGGARAN.....	53
BAB IV. PENUTUP.	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Inspektorat Kabupaten Jember adalah

- ❖ Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Jember
- ❖ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 28 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Kabupaten Jember merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- (2) Inspektorat Kabupaten Jember dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Kabupaten Jember mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- (4) Inspektorat Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
 - h. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (5) Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Jember terdiri dari :
- a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Pemerintahan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- (7) Masing-masing Inspektur Pembantu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur
- (8) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

- (9) Uraian Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten antara lain sebagai berikut:
- a) Sekretariat sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur
 - b) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas pada huruf a mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian;
 - Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;dan
 - Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
 - c) Sub bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:
 - Mengelola tata usaha urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - Mengelola Administrasi Kepegawaian;
 - Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan perbendaharaan;
 - Melaksanakan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - Melakukan persiapan seluruh rencana kebutuhan pegawai dan menyelenggarakan tata usaha kepegawaian lainnya;dan
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - d) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - Memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;

- Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut di atas terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut di atas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang di dasari atas analisis jabatan dan beban kerja; dan
 - Tugas, jenjang dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- e) Inspektur pembantu wilayah I s.d IV sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintah daerah pada perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.
- f) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas pada huruf d Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
 - Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang tidak berkaitan dengan tidak pidana korupsi;
 - Perencanaan program dan pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggara acara urusan pemerintah daerah;
 - Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi bidang tugas pemerintah desa;

- Pelaksanaan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan
 - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugasnya.
- g) Inspektur pembantu khusus sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat mempunyai tugas melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.
- h) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud pada huruf f Inspektur pembantu khusus mempunyai fungsi:
- Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pemeriksaan khusus dan penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi;
 - Penyiapan penyusunan kebijakan terkait kebijakan pencegahan korupsi;
 - Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - Perencanaan dan pengkoordinasi program kerja pembinaan dan pengawasan khusus;
 - Pelaksanaan koordinasi tindak pidana korupsi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Aparat Penegak Hukum dan pihak lainnya;
 - Perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja sama APIP dan APH;
 - Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemeriksaan khusus terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
 - Pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Benturan Kepentingan;
 - Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan khusus;
 - Pengendalian mutu hasil pengawasan; dan
 - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
- i) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana di maksud diatas pada Susunan organisasi Inspektorat huruf g mempunyai tugas:
- Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.
 - Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian kinerja dan organisasi;
 - Tim kerja sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim
 - Pejabat fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - Ketua tim melaksanakan mekanisme organisasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa

jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Inspektorat Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 46 orang dan yang tidak ada di SIMPEG/non ASN sebanyak 6 orang. Berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 821.29/1422/IJ tanggal 14 Juni 2022 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PPUPD pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Rekomendasi	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	PPUPD Ahli Madya	10	4	6
2.	PPUPD Ahli Muda	15	2	13
3.	PPUPD Ahli Pertama	21	2	19
	Jumlah	46	8	38

Kondisi Bezzeting dan kebutuhan PPUPD di Inspektorat Kab. Jember per tanggal 18 Desember 2024 :

No.	Jenjang Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	PPUPD Ahli Madya	10	6	-4
2.	PPUPD Ahli Muda	10	4	-6
3.	PPUPD Ahli Pertama	15	11	-4
	Jumlah	35	21	-14

Berdasarkan Surat Kepala BPKP RI Nomor : S-424/K/JF/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Jember disampaikan sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Usulan	Rekomendasi	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	Auditor Utama	4	3	1
2.	Auditor Madya	11	7	4
3.	Auditor Muda	33	21	12
4.	Auditor Pertama	54	36	18

5.	Auditor Penyelia	15	9	6
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	15	9	6
7.	Auditor Pelaksana	15	9	6
	Jumlah	147	94	53

Kondisi Bezzeting dan kebutuhan Auditor di Inspektorat Kab. Jember per tanggal 18 Desember 2024 :

No.	Jenjang Jabatan	Kebutuhan	Bezzeting	Selisih (Lebih/Kurang)
1.	Auditor Madya	4	-	-5
2.	Auditor Muda	10	2	-8
3.	Auditor Pertama	15	2	-13
4.	Auditor Penyelia	4	-	-4
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	4	-	-4
6.	Auditor Pelaksana	4	2	-2
	Jumlah	41	6	-35

sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 111 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 59 (111-52(ASN+Non ASN)) orang atau 53%.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1			1		1				1		1	
Jabatan Administrasi													
1.Administrator	6			6		4				4		2	2
2. Pengawas	1			1		1				1		1	
3. Pelaksana	21	10	3	8		11	1	6		3	1	8	3
Jabatan Fungsional	82			63		29				24	5	16	13
Non ASN						6		1		4	1	4	2
Jumlah	111	10	3	79	0	52	1	7	0	38	6	32	20

Sumber : Data Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Inspektorat Kabupaten Jember.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan rata-rata kebutuhan untuk jabatan P2UPD dan Auditor masih banyak kekurangan hal tersebut berdasarkan Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 821.29/1422/IJ dan Surat Kepala BPKP RI Nomor : S-424/K/JF/2020.

E. SARANA PRASARANA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Inspektorat Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Sudarman No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Inspektorat Kabupaten Jember Cukup memadai, Adapun data sarana dan prasarana pada Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
	Aset Tetap			
1	Alat Besar (Care Drill dan Mata Bor Diamond)	3	Baik	3
2	Alat Angkutan (mobil, motor)	14	Baik	2
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur (alat ukur jarak, jangka sorong, digital laser dan sejenisnya)	46	Baik	46
4	Alat laboratorium pertanian (hammer test)	1	Baik	1

5	Alat kantor dan rumah tangga (pengandaan, alat penyimpanan kantor, alat kantor lainnya, meubelair, alat pembersih, alat pendingin, home use, alat pemadam kebakaran, meja dan kursi)	329	Baik	348
6	Alat studio, komunikasi dan pemancar (Voice Recorder, Audio Mixing Console, kamera, HT, Facsimile)	29	Baik	29
7	Alat laboratorium (Soft Rock Compression Machine, Concrete Hammer Set, Ultrasonic Thickness Meter)	6	Baik	6
8	Komputer (komputer unit, baterai dan laptop)	75	Baik (34) Rusak (41)	84
9	Peralatan komputer (printer, scanner, external, monitor, router)	60	Baik	72
10	Bahan perpustakaan (buku sejarah)	5	Rusak	5
11	Aset lain-lain rusak (laptop, mebeulair, alat ukur, bahan komputer)	245	Rusak	0
Jumlah		813		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024

F. ANGGARAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) Program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.418.958.963,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.3
Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 12.514.938.963,00
1.1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp 95.400.000,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 7.000.000,00
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 88.400.000,00
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp 7.997.467.963,00

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	6.857.569.963,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp	1.139.898.000,00
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	912.480.000,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	321.250.000,00
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	200.000.000,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	391.230.000,00
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	2.423.535.600,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	545.675.600,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	49.300.200,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	50.745.800,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	4.500.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	211.231.000,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	1.562.083.000,00
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	535.955.400,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	535.955.400,00
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	49.800.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	46.800.000,00
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	500.300.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	126.000.000,00
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	279.300.000,00

	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	95.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	1.397.620.000,00
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	1.242.480.000,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp	146.400.000,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp	71.400.000,00
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Rp	203.400.000,00
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Rp	270.400.000,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Rp	400.900.000,00
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp	149.980.000,00
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	155.140.000,00
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp	28.540.000,00
	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp	126.600.000,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	1.506.400.000,00
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	99.700.000,00
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp	99.700.000,00
3.2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.406.700.000,00
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	253.680.000,00
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp	103.540.000,00
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp	931.130.000,00
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp	118.350.000,00
	JUMLAH	Rp	15.418.958.963,00

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Inspektorat Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Inspektorat Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi belum optimal
2. Proses pencegahan korupsi belum terintegrasi, Pembangunan Zona Integritas belum berjalan serta Tindakan lanjut rencana aksi pencegahan terintegrasi belum terkoordinasikan dengan maksimal
3. Penyelenggaraan sistem AKIP belum berjenjang sampai level pelaksana
4. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset belum optimal
5. Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern belum optimal

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Inspektorat Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Inspektorat Kabupaten Jember yaitu

Misi : Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik

Sasaran : Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Indikator Tujuan 1 : Nilai SAKIP OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	85	90	95	100	100

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Indikator Tujuan 1 : Tingkat Maturitas SPIP

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	35%	50%	50%	60%	65%	70%
Sasaran 2 : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3

Sumber : Kertas Kerja TC 25 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Hasil pengawasan adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2) Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar Organisasi/diluar APIP • Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal • Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI • Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti oleh obrik 	Irbn	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
	Jumlah Perangkat Daerah yang	Hasil predikat yang dikeluarkan oleh Menpan RB atas hasil LHE TPN sesuai dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021	Irbn	Aplikasi ZI Menpan RB

	berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM			
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Menpan RB pada komponen Nilai Evaluasi Internal	Irbn	LHE AKIP dari Menpan RB
	Opini BPK	Pernyataan profesional yang menyatakan tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang di berikan oleh BPK RI	Irbn	Opini BPK-RI
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	Irbn	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraa n SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023
	Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Indeks Penilaian dari KPK-RI melalui Aplikasi Jaga.id	Irbn	Aplikasi <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)/jaga.id</i>
	Hasil Survei Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penegakan Integritas yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei/pihak-3 yang bekerja sama dengan KPK-RI	Irbn	Laporan Hasil SPI KPK-RI

Sumber : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember nomor: 700/5/35.09.410/2024 tentang Indikator Kinerja Utama

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Beberapa indikator penghargaan yang ditambahkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat tahun 2024 yaitu :

- Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM

- Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal
- Opini BPK
- Nilai Evaluasi *Monitoring Centre for Prevention* (MCP) dari KPK
- Hasil Survei Penilaian Integritas

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	1
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	15
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level II
		Nilai Evaluasi <i>Monitoring Centre for Prevention</i> (MCP) dari KPK	85
		Hasil Survei Penegakan Integritas	75

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2024

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	12.467.018.963,00	Sumber Dana APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	1.439.320.000,00	Sumber Dana APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.	1.512.620.000,00	Sumber Dana APBD
Jumlah	Rp.	15.418.958.963,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Anggaran Rp. 1.439.320.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 8.561.389.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 17% dari keseluruhan belanja Inspektorat Kabupaten Jember

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan

Didukung oleh :

- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan Anggaran Rp. 1.512.620.000,00

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 8.561.389.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 18% dari keseluruhan belanja Inspektorat Kabupaten Jember

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (4/5 5/7*100%)
Rutin							
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja	Persentase Indikator Program yang tercapai	95%	92%	97%	100%	92%

	Perangkat Daerah						
Prioritas							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80	86,71%	108%	100%	86,71%
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	1	0	0%	100%	0,00%
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	15	12,65	84%	13	97,31
		Opini BPK	WTP	WTP	100%	100%	100%
	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level II	Level III	100%	Level III	100%
		Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	85	90,19	100%	87	98%
		Hasil Survei Penegakan Integritas	75	67.27	90%	76	99%

Sumber Data Realisasi :

- Opini BPK
- Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan
- Aplikasi SIPTL
- MCP KPK Jaga.id
- LHE SPI KPK RI
- LHE AKIP Menpan RB
- Aplikasi ZI Menpan RB

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 7 (tujuh) indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Jember rata rata mencapai 97% dan masuk dalam kategori Sangat Tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan interpretasi sangat memuaskan dengan predikat (AA). Dengan demikian maka secara umum Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Rutin					
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	90	90	90%	92%
Prioritas					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	0	0	48,50%	86,71
	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	0	0	0	0
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	9,24	12,9	12,65	12,65
	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Prosedur dan efektifitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Level I	Level II	Level II	Level III
	Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	88	84	90	90,19
	Hasil Survei Penegakan Integritas	54.98	71,88	74,98	67.27

Sumber Data Realisasi :

- Opini BPK
- Aplikasi SIPTL
- MCP KPK Jaga.id
- LHE SPI KPK RI
- LHE AKIP Menpan RB
- Aplikasi ZI Menpan RB

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

➤ **Sasaran Strategis 1 (Rutin) : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan table 3.3 dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai pada sasaran strategis rutin, rata-rata capaian realisasi kinerja

Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 92 % dengan kategori sangat tinggi dan jika dibandingkan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masuk dalam interpretasi sangat memuaskan dengan predikat (AA) Dengan demikian maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 - 2026

➤ **Sasaran Strategis 2 (Prioritas) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD**

Berdasarkan table 3.3 dengan Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD pada sasaran strategis 2 (dua) yaitu sasaran prioritas ada dua indikator yang masih belum maksimal dalam pemenuhan target hal tersebut disebabkan karena kurangnya jumlah SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dan pada tahun berikutnya atas dasar kebijakan manajemen Inspektorat Kabupaten jember akan berkoordinasi dan mengusulkan kepada BKPSDM untuk melakukan penambahan SDM baik melalui system mutasi, rotasi, CPNSD & P3K dan selanjutnya di tahun berikutnya Inspektorat akan memaksimalkan kegiatan Diklat dan Bimtek baik yang bersifat umum maupun khusus dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM Inspektorat Kabupaten Jember.

Dan berdasarkan table 3.3 rata-rata capaian realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten tahun 2024 rata-rata estimasi realisasi capaian kinerja pada sasaran strategis 2 (dua) yaitu sasaran prioritas sebesar 71 % dengan kategori Sedang sehingga jika dibandingkan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masuk dalam interpretasi sangat baik dengan predikat (BB), dengan demikian maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pengawasan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

➤ **Sasaran Strategis 3 (Prioritas) : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan**

Berdasarkan table 3.3 dengan Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD pada sasaran strategis 3 (tiga) berdasarkan table 3.3 rata-rata capaian realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten tahun 2024 rata-rata realisasi capaian kinerja pada sasaran strategis 3 (tiga) yaitu sasaran prioritas 100% telah memenuhi target dengan kategori sangat tinggi sehingga jika dibandingkan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masuk dalam interpretasi sangat memuaskan dengan predikat (AA), dengan demikian maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 -2026

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
Rutin					
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	92%	Nihil	
Prioritas					
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	86,71	Nihil	
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	0	Nihil	
		Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	12,65	Nihil	
		Opini BPK	WTP	Nihil	

3	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APiP	Level III	Nihil	
		Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	90,19	76	
		Hasil Survei Penegakan Integritas	67.27	71,53	

Sumber Data: Aplikasi MCP KPK-RI jaga.id

❖ **Sasaran Strategis 1 (Rutin) : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan table 3.4 realisasi kinerja atas indikator Persentase Indikator Sasaran Strategis 1 (Rutin) yang tercapai tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

❖ **Sasaran Strategis 2 (Prioritas) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD**

Berdasarkan table 3.4 Realisasi kinerja atas indikator Persentase Indikator Sasaran Strategis 2 (Prioritas) tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

❖ **Sasaran Strategis 3 (Prioritas) : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan**

Berdasarkan table 3.4 Realisasi kinerja atas indikator Persentase Indikator Sasaran Strategis 3 (Prioritas) rata-rata tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se- Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama. Untuk realisasi capaian kinerja sasaran strategis 3 (Prioritas) terdapat salah satu indikator yang masih belum mencapai target yaitu Hasil SPI Kabupaten Jember tahun 2024 dengan nilai realisasi capaian sebesar 67.27 % dengan target nilai

tahun 2024 sebesar 75% dengan nilai prosentase capaian dari nilai target sebesar 90% masuk dalam interpretasi sangat memuaskan dengan predikat (AA) Dengan demikian maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan sangat baik.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp....)	Realisasi (Rp....)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.514.938.963,00	10.274.581.742,00	82%
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	95.400.000,00	78.063.360,00	82%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	-	0%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.400.000,00	78.063.360,00	88%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	7.997.467.963,00	7.326.419.066,00	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.857.569.963,00	6.507.967.093,00	95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.139.898.000,00	818.451.973,00	72%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	912.480.000,00	642.825.500,00	70%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	321.250.000,00	314.950.000,00	98%

	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	111.925.500,00	56%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	391.230.000,00	215.950.000,00	55%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.423.535.600,00	1.764.460.295,00	73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	545.675.600,00	357.300.000,00	65%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.300.200,00	35.504.766,00	72%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.745.800,00	44.969.185,00	89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	3.410.000,00	76%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	211.231.000,00	147.056.922,00	70%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.562.083.000,00	1.176.219.422,00	75%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.955.400,00	-	0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	535.955.400,00	-	0%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.800.000,00	37.349.084,00	75%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.113.520,00	37%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000,00	36.235.564,00	77%

	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.300.000,00	425.464.437,00	85%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.000.000,00	116.760.679,00	93%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.300.000,00	215.130.642,00	77%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	93.573.116,00	98%
Total Sasaran I		12.514.938.963,00	10.274.581.742,00	82%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.397.620.000,00	727.180.446,00	52%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.242.480.000,00	635.212.646,00	51%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	146.400.000,00	115.840.000,00	79%
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71.400.000,00	37.600.000,00	53%
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	203.400.000,00	186.465.000,00	92%
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	270.400.000,00	200.080.000,00	74%
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	400.900.000,00	72.407.040,00	18%
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	149.980.000,00	22.820.606,00	15%

	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	155.140.000,00	91.967.800,00	59%
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	28.540.000,00	-	0%
	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	126.600.000,00	91.967.800,00	73%
Total Sasaran II		1.397.620.000,00	727.180.446,00	52%
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.506.400.000,00	1.301.091.816,00	86%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	99.700.000,00	73.710.000,00	74%
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	99.700.000,00	73.710.000,00	74%
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.406.700.000,00	1.227.381.816,00	87%
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	253.680.000,00	148.950.000,00	59%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	103.540.000,00	79.520.000,00	77%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	931.130.000,00	925.411.816,00	99%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	118.350.000,00	73.500.000,00	62%
Total Sasaran III		1.506.400.000,00	1.301.091.816,00	86%
Jumlah Total Anggaran dan Realisasi Anggaran		15.418.958.963,00	12.302.854.004,00	80%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran II (Prioritas)** : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD dengan Indikator sabagai berikut

- a. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti antara lain adalah sebagai berikut :
- b. Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM
- c. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal
- d. Opini BPK

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Indikator sebagai berikut:

Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal

Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	146.400.000	115.840.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	10	10

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dengan melaksanakan :

- a) Pengawasan Kinerja melalui Audit Kinerja terkait Pelayanan Publik pada DPMPTSP
- b) Pengawasan Kinerja melalui Audit Kinerja terkait Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- c) Pengawasan Kinerja melalui Audit Kinerja terkait Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Sosial
- d) Pengawasan Kinerja melalui Audit Kinerja terkait Penanganan Stunting pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- e) Pengawasan Kinerja melalui Audit Kinerja terkait Pengelolaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- f) Pengawasan Kinerja melalui Audit Kinerja terkait Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Penanganan Stunting) pada Dinas Kesehatan
- g) Pengawasan Kinerja melalui Audit SPBE terkait Infrstruktur SPBE
- h) Pengawasan Kinerja melalui Audit SPBE terkait Sistem Keamanan SPBE

- i) Pengawasan Kinerja melalui Audit SPBE terkait Sistem Aplikasi SPBE
- j) Pengawasan Kinerja Melalui Evaluasi AKIP
- k) Pengawasan Kinerja Melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)

Dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah realisasi capaian kinerja (Input) tergolong tinggi 79 % dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan Kinerja sangat baik.



Foto Pengawasan Kinerja
Locus Kantor Diskominfo Kabupaten Jember & DP3KB Kabupaten Jember

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	71.400.000	37.600.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	70	70

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain dengan melaksanakan :

- a) Pengawasan Keuangan melalui Audit keuangan/Probitiy audit 10 Proyek Strategis Pemerintah Kabupaten Jember

- b) Monev Realisasi PBJ OPD TW I s.d TW IV
- c) Pengawasan Keuangan melalui Audit keuangan Hibah Bansos TA 2023
- d) Audit Kinerja terkait Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Ketahanan Pangan) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dalam pelaksanaan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah realisasi capaian kinerja (Input) tergolong rendah 53% dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan untuk realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan Keuangan dengan baik



Foto Kegiatan Probitas Audit 10 Proyek Strategis
Locus Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Cipta Karya Kabupaten Jember
Dan Kantor Inspektorat Kabupaten Jember

Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal

Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	203.400.000	186.465.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Orang	80	80

Reviu Laporan Kinerja antara lain dengan melaksanakan :

- a) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Dokumen Perencanaan Daerah RPJPD
- b) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Dokumen Perencanaan Daerah RKPD dan RKPD-P
- c) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Dokumen Perencanaan Daerah Pelayanan Publik (DPMPTSP, DINKES, DISPENDUKCAPIL dan Dispendik)
- d) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu LKJiP
- e) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Tata Kelola Pajak Daerah
- f) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Dokumen LPPD
- g) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Dokumen LKPJ Pemerintah Daerah
- h) Reviu Laporan Kinerja melalui Reviu Tata Kelola Manajemen ASN

Dalam pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah realisasi capaian kinerja (Input) tergolong tinggi 92 % dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Reviu Laporan Kinerja sangat baik.



Foto Reviu Laporan Kinerja
Locus Kantor Inspektorat Kabupaten Jember dan Dispendik

Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal
 Sub Penyediaan Reviu Laporan Keuangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	270.400.000	200.080.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Orang	80	80

Reviu Laporan Keuangan antara lain dengan melaksanakan :

- a) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- b) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu KUA PPAS
- c) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu RKA
- d) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu DAU *Spesifik Grand*
- e) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu DAK Fisik dan Non Fisik (TW I s.d TW II)
- f) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu SSH, ASB dan HSPK
- g) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu HPS
- h) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu RKA BTT
- i) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu TKDN
- j) Reviu Laporan Keuangan melalui Reviu HPS

Dalam pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah realisasi capaian kinerja (Input) tergolong sedang 74% dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan untuk realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Reviu Laporan Keuangan dengan baik



Mar 11, 2024 10:20:24
 8.17009S 113.7022916666668E
 1 Jalan Sudirman
 Jemberlor
 Kecamatan Patrang
 Kabupaten Jember
 Jawa Timur



Kamis, 21 Desember 2023 10:28:58 WIB
 -8°10'12,144"S 113°42'6,117"E
 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember 68118
 Indonesia

Foto Reviu Laporan Keuangan
 Locus Kantor Pemerintah Kabupaten Jember

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan Pengawasan Desa

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	400.900.000	186.465.000
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Orang	226	8

Pengawasan Desa antara lain dengan melaksanakan :

Pengawasan Desa melalui Audit Desa di 6 (enam) desa antara lain

- a. Pengawasan Desa Rambigundam Kec. Rambipuji
- b. Pengawasan Desa Ledokombo Kec. Ledokombo
- c. Pengawasan Desa Manggis Kecamatan Tanggul
- d. Pengawasan Desa Merawan Kecamatan Mayang
- e. Pengawasan Desa Mulyorejo Kecamatan Silo
- f. Pengawasan Desa Jubung Kecamatan Sukorambi
- g. Pengawasan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger
- h. Pengawasan Desa Sukokerto Kec. Sukowono

Dalam pelaksanaan Pengawasan Desa realisasi capaian kinerja (Input) tergolong sangat rendah 18% dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan untuk realisasi capaian kinerja (Output) hanya 4% (tidak memenuhi target) berdasarkan pertimbangan manajemen dengan melihat kurangnya jumlah SDM (baik secara kualitas maupun kuantitas) dan banyaknya jumlah penugasan pengawasan baik yang bersifat mandatori ataupun pengaduan maka sementara untuk pengawasan desa di

fokuskan pada pengawasan desa yang memiliki potensi fraud/kerugian negara/daerah. Sehingga dapat disimpulkan Inspektorat Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan Desa dinilai masih kurang maksimal



Foto Pengawasan Desa
Locus Desa Puger Wetan Kec Puger & Desa Manggisan Kec. Tanggul

Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Internal

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	149.980.000	22.820.606
Output	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Orang	5	5

Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP antara lain dengan melaksanakan :

- Melakukan Monev dan Tindak Lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan mengupload bukti Tindak Lanjut melalui Aplikasi SIPTL BPK-RI
- Melakukan Monev dan Tindak Lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan APIP
- Menyusun Renaksi Tindaklanjuti BPK-RI

Dalam pelaksanaan Pengawasan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP realisasi capaian kinerja (Input) tergolong sangat rendah 15% dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan untuk realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Reviu Laporan Keuangan dengan baik



Foto Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Locus Kantor BPK RI Perwakilan Prov. Jatim

Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	28.540.000	-
Output	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Orang	4	4

Pengawasan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah antara lain dengan melaksanakan :

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terkait Pemakaman Covid-19
- b. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terkait Penyalahgunaan APBDes Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggul
- c. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terkait Penyalahgunaan APBDes Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi
- d. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terkait Penyalahgunaan APBDes Desa Sumbersalak Kec. Ledokombo

Dalam pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah realisasi capaian kinerja (Input) tergolong sangat rendah 0% dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan untuk realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan baik



Foto Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Locus Ruang Sekda Kab. Jember & BPBD Kab. Jember

Kegiatan Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	126.600.000	91.967.800
Output	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Orang	120	120

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu antara lain dengan melaksanakan :

- a. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terkait dengan Ijin Perceraian
- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terkait dengan Pelanggaran Disiplin Pegawai/ASN
- c. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terkait dengan Pengaduan Masyarakat
- d. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu terkait dengan *Whistleblowing System*

Dalam pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu realisasi capaian kinerja (Input) tergolong sedang 73 % dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut dan untuk realisasi capaian kinerja (Output) sudah memenuhi target 100%. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan baik.



Foto Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Locus Kantor Inspektorat dan Desa Mondorejo Kec. Umbulsari Kab. Jember

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran III (Prioritas)** : Meningkatnya Prosedur dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Tingkat Kapabilitas APIP
- b. Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK
- c. Hasil Survei Penegakan Integritas

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebagai berikut:

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	99.700.000,00	73.710.000,00
Output	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Dokumen	5	5

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan antara lain dengan melaksanakan :

- a. Perumusan Kebijakan SOP Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan PPBR 2025
- c. Dalam pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis, realisasi capaian kinerja (Input) 74% dengan penilai sedang dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan realisasi capaian kinerja (Output) 100% dengan penilaian sangat tinggi, sudah memenuhi target. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan sangat baik.



Foto Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Locus Kantor Inspektorat Kabupaten Jember

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	253.680.000,00	148.950.000,00
Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	Dokumen	10	10

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah antara lain dengan melaksanakan :

- a. Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintahan untuk Penilaian SPIP
- b. Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintahan berbasis Manajemen Resiko

Dalam pelaksanaan Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi capaian kinerja (Input) 59% dengan penilaian rendah dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan realisasi capaian kinerja (Output) 100% dengan penilaian sangat tinggi, sudah memenuhi target. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sangat baik.



Foto Kegiatan Pendampingan Asistensi Penilaian SPIP dan Urusan Pemerintahan berbasis Manajemen Resiko Locus Kantor Inspektorat Kabupaten Jember dan Aula Barat Pemda

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	103.540.000,00	79.520.000,00
Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dokumen	10	10

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi antara lain dengan melaksanakan :

- a. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi, realisasi capaian kinerja (Input) 77% dengan penilai

Tinggi dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan realisasi capaian kinerja (Output) 100% dengan penilaian sangat tinggi, sudah memenuhi target. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi sangat baik.



Foto Kegiatan Pendampingan Asistensi Penilaian SPIP dan Urusan Pemerintahan berbasis Manajemen Resiko Locus Kantor Inspektorat Kabupaten Jember

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	931.130.000,00	925.411.816,00
Output	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen	10	10

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi antara lain dengan melaksanakan :

- a. Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK
- b. Pemantauan LHKPN
- c. Satgas SABER PUNGLI
- d. Penyelamatan Aset Daerah
- e. Unit Pengendalian Gratifikasi

Dalam pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, realisasi capaian kinerja (Input)

99% dengan penilai Tinggi, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan realisasi capaian kinerja (Output) 100% dengan penilaian sangat tinggi, sudah memenuhi target. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sangat baik.



Foto Kegiatan Koordinasi Penilaian MCP KPK dan Saber Pungli Locus Kantor Inspektorat Kabupaten Jember

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Penegakan Integritas

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	118.350.000,00	73.500.000,00
Output	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Penegakan Integritas	Dokumen	72	72

Pendampingan dan Asistensi Penegakan Integritas antara lain dengan melaksanakan :

- a. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
- b. Pelaksanan SPI (Survei Penilaian Integritas) KPK

Dalam pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Penegakan Integritas, realisasi capaian kinerja (Input) 62% dengan penilaian Rendah dikarenakan efisiensi anggaran, dimana anggaran yang tersedia sudah lebih dari cukup untuk membiayai kegiatan tersebut. Dan realisasi capaian kinerja (Output) 100% dengan penilaian sangat tinggi, sudah memenuhi target. maka secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Jember telah

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Pendampingan dan Asistensi Penegakan Integritas sangat baik.



Foto Kegiatan Koordinasi Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan SPI KPK

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Inspektorat Kabupaten Jember berjumlah 52 orang (46 ASN dan 6 Non ASN) dengan jumlah anggaran sebesar Rp 15.418.958.963,00, melaksanakan 3 (tiga) program 11 (sebelas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	92 %	82 %	Efisien

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	71 %	52 %	Efisien
3. Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	100%	86 %	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar dari pada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya Efektifitas Pencapaian						

Target Kinerja Perangkat Daerah						
Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	92 %	√				
Rata rata capaian	92 %	√				
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD						
Indikator 1.1 : Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	√				
Indikator 1.2 : Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	0					√
Indikator 1.3 : Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	84%		√			
Indikator 1.4 : Opini BPK	100%	√				
Rata rata capaian	71%			√		
Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD						
Indikator 1.1 : Tingkat kapabilitas APIP	100%	√				
Indikator 1.2 : Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	100%	√				
Indikator 1.3 : Hasil Survei Penegakan Integritas	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

➤ Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah tergolong sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 92 % interpretasi sangat memuaskan dengan predikat (AA)

- ❖ Penyebab keberhasilan adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat dalam upaya memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. dan penyebab kegagalannya adalah kurang tercapainya salah satu indikator di sasaran 2, hal tersebut dikarenakan adanya salah satu item prosedur dalam pencapaian kinerja yang kurang sesuai dengan regulasi yang telah berlaku, namun secara garis besar rata-rata realisasi pencapaian target kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Jember telah tergolong tinggi 92 % dengan sangat interpretasi memuaskan dengan predikat (AA)
- ❖ Solusi terhadap kendala kedepan adalah akan lebih memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan perbaikan strategi manajemen dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja sasaran yang belum tercapai di Inspektorat
- ❖ Rencana perbaikan kedepannya yaitu memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala sehingga mampu meminimalisir tidak tercapainya target sasaran dan tujuan organisasi
- ❖ Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain mengoptimalkan koordinasi dengan OPD Terkait dan melakukan pendampingan dan asistensi dengan akademisi

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD mencapai predikat sedang ya itu mempunyai nilai capaian rata – rata 71 % dengan interpretasi sangat baik dengan predikat (BB) . Dua indikator yang berhasil mencapai target adalah Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan Opini BPK sedangkan Dua indikator yang tidak tercapai

sesuai target adalah nilai evaluasi AKIP aspek nilai evaluasi internal dan Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM

- ❖ Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran 2 adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat dalam memaksimalkan tujuan dan sasaran organisasi. dan
- ❖ penyebab kegagalan untuk Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM, dikarenakan sesuai hasil evaluasi Menpan, LHE internal masih kurang sesuai dengan PermenPAN RB No 90 tahun 2021. Sedangkan indikator nilai evaluasi AKIP aspek nilai evaluasi internal berdasarkan LHE AKIP Kabupaten Jember tahun 2024 tidak tercapai sesuai target, antara lain disebabkan karena :
 - Hasil Internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup dan menysasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain itu terdapat kotradiksi antara temuan dengan rekomendasi yang diberikan;
 - Monitoring atas hasil evaluasi AKIP internal belum optimal dilakukan, hal ini dikarenakan masih banyak unit kerja yang belum menyampaikan rencana aksi tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan pada laporan hasil evaluasi;
 - Telah disusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal, namun pedoman ini masih dalam bentuk draft dan masih dalam penetapan menjadi peraturan Bupati, sehingga proses evaluasi yang berjalan belum menggunakan suatu pedoman evaluasi.
- ❖ Solusi terhadap kendala kedepan adalah akan lebih memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan perbaikan strategi manajemen dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja sasaran yang belum tercapai di Inspektorat dengan rencana aksi sebagai berikut:
 1. Melakukan reuiu atas dokumen perencanaan kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan telah berorientasi *outcome* sesuai dengan jenjang levelnya

serta memiliki indikator yang relevan dan cukup untuk menjawab kinerja yang ditetapkan;

2. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan pada setiap PD agar lebih berfokus pada pencapaian strategis dengan memastikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan relevan dengan tujuan dan sasaran strategis sehingga penggunaan anggaran lebih efisien dan efektif;
 3. Memaksimalkan reviu dan perbaikan untuk dokumen IKU utamanya pada PD dengan memastikan definisi operasional yang jelas, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan subtansi seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan ke dalam dokumen perencanaan;
 4. Mengoptimalkan kegiatan monitoring tindaklanjut rencana aksi (RATL) secara berkala atas rekomendasi yang diberikan pada laporan hasil evaluasi dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 5. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/393/1.12/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
- ❖ Rencana perbaikan kedepannya yaitu memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala terhadap OPD binaan (OPD yang diusulkan berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM) dan menyesuaikan kertas kerja evaluasi dengan PermenPAN RB No 90 tahun 2021
 - ❖ Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain mengoptimalkan koordinasi dengan OPD Terkait dan melakukan pendampingan dan asistensi dengan akademisi

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan

pengawasan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 % dengan interpretasi sangat memuaskan dengan predikat (AA)

- ❖ Penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran 3 adalah adanya Komitmen yang kuat dari Pimpinan dan semua Sumber Daya Manusia yang ada (Dari level eselon sampai staf) di Inspektorat dalam memaksimalkan tujuan dan sasaran organisasi.
- ❖ Solusi terhadap kendala kedepan adalah tetap mempertahankan kualitas kinerja dalam pencapaian target tujuan dan sasaran organisasi serta lebih mengoptimalkan lagi khususnya pada indikator SPI dengan merubah strategi manajemen dalam mengkomunikasikan dengan responden SPI.
- ❖ Rencana perbaikan kedepannya yaitu memaksimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala dan tetap menjaga koordinasi yang baik dengan OPD terkait dan Stakeholder (APH/BPKP/KPK) serta melakukan tindaklanjut hasil SPI sebagai dasar perbaikan integritas dalam tata kelola pemerintahan.
- ❖ Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain mengoptimalkan koordinasi dengan OPD Terkait dan melakukan pendampingan dan asistensi dengan akademisi

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 15.418.958.963,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 14.462.327.963,00 terealisasi sebesar Rp. 12.024.804.004,00 (83.15%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 956.631.000,00 terealisasi sebesar Rp. 278.050.000,00(29.07%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp-)	Realisasi (Rp-)	% Serapan Anggaran
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12.514.938.963,00	10.274.581.742,00	82%
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	95.400.000,00	78.063.360,00	82%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	-	0%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.400.000,00	78.063.360,00	88%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	7.997.467.963,00	7.326.419.066,00	92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.857.569.963,00	6.507.967.093,00	95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.139.898.000,00	818.451.973,00	72%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	912.480.000,00	642.825.500,00	70%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	321.250.000,00	314.950.000,00	98%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000,00	111.925.500,00	56%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	391.230.000,00	215.950.000,00	55%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.423.535.600,00	1.764.460.295,00	73%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan	545.675.600,00	357.300.000,00	65%

	dan Perlengkapan Kantor			
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.300.200,00	35.504.766,00	72%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.745.800,00	44.969.185,00	89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	3.410.000,00	76%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	211.231.000,00	147.056.922,00	70%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.562.083.000,00	1.176.219.422,00	75%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	535.955.400,00	-	0%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	535.955.400,00	-	0%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.800.000,00	37.349.084,00	75%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	1.113.520,00	37%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.800.000,00	36.235.564,00	77%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.300.000,00	425.464.437,00	85%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.000.000,00	116.760.679,00	93%

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	279.300.000,00	215.130.642,00	77%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	93.573.116,00	98%
Total Sasaran I		12.514.938.963,00	10.274.581.742,00	82%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.397.620.000,00	727.180.446,00	52%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.242.480.000,00	635.212.646,00	51%
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	146.400.000,00	115.840.000,00	79%
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	71.400.000,00	37.600.000,00	53%
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	203.400.000,00	186.465.000,00	92%
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	270.400.000,00	200.080.000,00	74%
	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	400.900.000,00	72.407.040,00	18%
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	149.980.000,00	22.820.606,00	15%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	155.140.000,00	91.967.800,00	59%
	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	28.540.000,00	-	0%
	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	126.600.000,00	91.967.800,00	73%
Total Sasaran II		1.397.620.000,00	727.180.446,00	52%

Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.506.400.000,00	1.301.091.816,00	86%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	99.700.000,00	73.710.000,00	74%
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	99.700.000,00	73.710.000,00	74%
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.406.700.000,00	1.227.381.816,00	87%
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	253.680.000,00	148.950.000,00	59%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	103.540.000,00	79.520.000,00	77%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	931.130.000,00	925.411.816,00	99%
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	118.350.000,00	73.500.000,00	62%
Total Sasaran III		1.506.400.000,00	1.301.091.816,00	86%
Jumlah Total Anggaran dan Realisasi Anggara		15.418.958.963,00	12.302.854.004,00	80%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 7 (tujuh) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 5 (lima) indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, sebanyak 1 (satu) indikator mencapai target dengan kategori Tinggi dan sebanyak 1 (satu) indikator tidak mencapai target dengan kategori sangat rendah

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Kendala atau hambatan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat kabupaten Jember adalah karena beban kerja yang terlalu banyak tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas SDM yang ada
2. Sedangkan indikator nilai evaluasi AKIP aspek nilai evaluasi internal berdasarkan LHE AKIP Kabupaten Jember tahun 2024 tidak tercapai sesuai target, antara lain disebabkan karena :
 - Kualitas Hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember dinilai masih kurang maksimal, sehingga hasil rekomendasi laporan evaluasi dinilai belum bisa memberikan implementasi perbaikan terhadap PD dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - Monitoring atas hasil evaluasi AKIP internal Inspektorat Kabupaten Jember belum optimal dilakukan, hal ini dikarenakan masih banyak unit kerja yang belum menyampaikan rencana aksi tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan pada laporan hasil evaluasi;
 - Regulasi terkait dengan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada waktu itu masih dalam posisi draft (belum ditetapkan) hal tersebut

disebabkan karena lamanya proses harmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham Jatim.

3. Kertas kerja evaluasi masih belum sesuai dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
4. Kendala pada indikator Hasil Survei Penegakan Integritas dikarenakan oleh:
 1. Adanya perubahan metode survey SPI KPK yang dilakukan oleh Akademisi UNEJ yang ditunjuk oleh KPK-RI sehingga menyebabkan penerapan metode survey masih belum sepenuhnya dipahami oleh tim.
 2. Adanya faktor kondisi politik Pilkada yang mengakibatkan hasil survey yang kurang obyektif karena kuesioner yang di isikan oleh responden tidak adanya jaminan unsur keberpihakan.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Komitmen Pimpinan dan SDM yang ada (dari level eselon atas sampai dengan bawah) yang kuat dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
2. Budaya kerja yang baik
3. Optimisme manajemen Inspektorat Kabupaten Jember dalam meningkatkan kinerja SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan mengoptimalkan kegiatan yang bersifat Bimtek, Diklat maupun pelatihan kantor sendiri (PKS)
4. Membangun koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jember
5. Membangun Komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah pusat (kementrian/Provinsi), KPK, APH, BPKP, BPK dan Akademisi
6. Aktif dalam mengikuti rapat koordinasi pengawasan yang rutin diselenggarakan oleh Organisasi APIP seluruh Indonesia
7. Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja antar Irban (telaah sejawat antar Irban)
8. Jumlah anggaran yang cukup dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peningkatan kompetensi SDM baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus

9. Jumlah SDM yang cukup sesuai rekomendasi BPKP untuk auditor dan rekomendasi Mendagri untuk P2UPD

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas kepada OPD terkait (BKPSDM) sesuai dengan rekomendasi BPKP untuk Auditor dan rekomendasi Mendagri untuk P2UPD melalui Mutasi/CPNSD/P3K
2. Tetap mempertahankan strategi manajemen yang dinilai sudah baik dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala sebagai bahan pertimbangan agar kedepannya lebih baik lagi dalam mendukung target kinerja capaian sasaran dan tujuan strategis organisasi
3. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya Bimtek, Diklat Kompetensi (umum/khusus) dan PKS guna mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik lagi sehingga mampu memberikan sumbangsi positif terhadap kualitas hasil Pengawasan.
4. Melakukan tindaklanjut atas rekomendasi hasil Survei Penegakan Integritas terhadap OPD pengampu sesuai dengan Tupoksinya.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

Inspektur,



W Ratno, C. Sembodo, SH
Pembina Tk. W/vb
NIP. 19740827 200501 1 006

**MATRIK RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA													
1	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP			Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)					1. Penerapan Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2. Memaksimalkan kegiatan Pencegahan Korupsi dan melakukan Tindaklanjuti hasil SPI KPK sebagai dasar evaluasi perbaikan pelayanan Publik dari Praktek-praktek Korupsi 3. Melakukan reviu dan evaluasi RB, SAKIP, SPIP beserta tindak lanjut reviu sebagai bentuk/bahan pertimbangan dan aksi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan 4. Meningkatkan Kapabilitas APIP.	1. Penerapan MR dalam menunjang tercapainya Good Governance and Clean Government 2. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi terintegrasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember 3. Peningkatan SDM	
			Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akuntabilitas kinerja OPD dan penguatan aksi pencegahan korupsi	Level Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1					1. Penambahan SDM dan Meningkatkan kompetensi aparat pengawas yang profesional baik melalui diklat, seminar, PKS maupun koordinasi pengawasan 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini 3. Menciptakan suasana kondusif dan itikat baik untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional 4. Mengadakan sosialisasi/Bimtek terhadap beberapa OPD berkaitan dengan keluarannya peraturan-peraturan yang baru 5. Mengadakan reviu dan evaluasi secara berkala atas sistem manajemen dan kinerja untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Jember 6. Melakukan Pendampingan dan Asistensi secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan 3. Melakukan pencegahan Korupsi dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi serta meningkatkan integritas	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
SETELAH PERUBAHAN													

I	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP					Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2. Memaksimalkan kegiatan Pencegahan Korupsi dan melakukan Tindaklanjuti hasil SPI KPK sebagai dasar evaluasi perbaikan pelayanan Publik dari Praktek-praktek Korupsi 3. Melakukan reviu dan evaluasi RB, SAKIP, SPIP beserta tindak lanjut reviu sebagai bentuk/bahan pertimbangan dan aksi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan 4. Meningkatkan Kapabilitas APIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan Perbup Penerapan MR dalam menunjang tercapainya Good Governance and Clean Government 2. Pelaksanaan Pecegahan Korupsi terintergrasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember 3. Peningkatan SDM 	
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			50%	60%	65%	70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan reviu dan evaluasi secara berkala atas sistem manajemen dan kinerja untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Jember 2. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) 3. Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi APIP 4. Melakukan percepatan tidaklanjuti atas temuan Eksternal dan Internal 5. Melakukan pengawasan secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel 2. Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi 	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP			Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan SDM dan Meningkatkan kompetensi aparat pengawas yang profesional baik melalui diklat, seminar, PKS maupun koordinasi pengawasan 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini 3. Menciptakan suasana kondusif dan itikat baik serta budaya kerja untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional 4. Mengadakan sosialisasi/Bimtek terhadap beberapa OPD berkaitan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang baru 5. Melakukan pendampingan & Asistensi serta memberikan sarana Consulting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance dan clean government) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur serta fasilitasi pengawasan 2. Melakukan. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 3. Membangun sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik (Good Governance and Clean Government) melalui reformasi birokrasi dengan melakukakn Pendampingan, Asistensi secara intensif 4. Melakukan pencegahan Korupsi dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi serta meningkatkan integritas 5. Melakukan pendampingan dan evaluasi penerapan SPIP pada perangkat daerah 	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

PENAMBAHAN INDIKATOR PENGHARGAAN SESUAI SURAT EDARAN BUPATI

I	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP					Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 3 (Terdefinisi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2. Memaksimalkan kegiatan Pencegahan Korupsi dan melakukan Tindaklanjuti hasil SPI KPK sebagai dasar evaluasi perbaikan pelayanan Publik dari Praktek-praktek Korupsi 3. Melakukan reviu dan evaluasi RB, SAKIP, SPIP beserta tindak lanjut reviu sebagai bentuk/bahan pertimbangan dan aksi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan 4. Meningkatkan Kapabilitas APIP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan Perbup Penerapan MR dalam menunjang tercapainya Good Governance and Clean Government 2. Pelaksanaan Pencegahan Korupsi terintegrasi menjadi salah satu prioritas dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember 3. Penerapan Kebijakan pengendalian Fraud 4. Penegakan Perbup Benturan Kepentingan 5. Peningkatan SDM 		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti				60%	65%	70%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan reviu dan evaluasi secara berkala atas sistem manajemen dan kinerja untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Jember 2. Sinkronisasi program pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) 3. Meningkatkan kualitas temuan dan kompetensi APIP 4. Melakukan percepatan tindaklanjuti atas temuan Eksternal dan Internal 5. Melakukan pengawasan secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel 2. Menetapkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 3. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi 	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM					1	1	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Komitmen bersama dan semangat perubahan mulai dari level puncak pimpinan tertinggi s.d dengan level staff 2. Memberikan kemudahan dan transparansi publikasi layanan kepada masyarakat 3. Membentuk tim penilai internal (TPI) 4. Melakukan Monev secara berkala 5. Melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan bekerja sama dengan Akademisi Unej 6. Melakukan Survey Persepsi Kualitas Layanan dengan bekerja sama dengan Akademisi Unej 7. Membuat Vidio yang bersifat promosi layanan dan bermuatan anti korupsi 8. tetap mempertahankan persyaratan minimal pengusulan ZI yaitu; Opini WTP, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "B", Reformasi Birokrasi (RB) minimal kategori CC, tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Level 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi sesuai dengan Permanpan no 90 tahun 2021 2. Mengupload dokumen-dokumen yang di butuhkan ke dalam aplikasi ZI 	

	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal				15	13	13.2	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas dokumen perencanaan kinerja baik pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah Mengoptimalkan kegiatan monitoring tindaklanjut rencana aksi (RATL) secara berkala Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertimbangan perbaikan di tahun selanjutnya Melakukan tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> Mengimplementasikan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/393/1.12/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Mengimplemetasikan Perbup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember 	
	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan penerapan SAP dalam tata kelola keuangan daerah Memberikan kepastian terbatas bawasannya mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban serta seluruh transaksi keuangan tercatat sesuai SAP 	Melakukan pengawalan dan penegakan kebijakan pusat maupun daerah terkait dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam sistem tata kelola dan pelaporan keuangan daerah	
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP				Level 2	Level 2	Level 3	<ol style="list-style-type: none"> Penambahan SDM dan Meningkatkan kompetensi aparat pengawas yang profesional baik melalui diklat, seminar, PKS maupun koordinasi pengawasan Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini Menciptakan suasana kondusif dan itikat baik serta budaya kerja untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional Mengadakan sosialisasi/Bimtek terhadap beberapa OPD berkaitan dengan keluarunya peraturan-peraturan yang baru Melakukan pendampingan & Asistensi serta memberikan sarana Consulting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (good governance dan clean government) 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur serta fasilitasi pengawasan Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Membangun sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang baik (Good Governance and Clean Government) melalui reformasi birokrasi dengan melakukakn Pendampingan, Asistensi secara intensif Melakukan pencegahan Korupsi dengan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi serta meningkatkan integritas Melakukan pendampingan dan evaluasi penerapan SPIP pada perangkat daerah 	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Nilai Evaluasi dari KPK				85	85	87	Melakukan koordinasi secara berkala/intens dengan PD yang membidangi terhadap titik-titik rawan korupsi di delapan area <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP) yang telah ditetapkan oleh KPK RI melalui pedoman <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP)	Adanya Komitmen kepala daerah dan Wakil Kepala daerah serta Sekretaris Daerah dalam upaya pencegahan Korupsi di Lingkungan Kabupaten Jember seperti yang telah tertuang dalam RPJMD	

						75	75	76	<p>1. Melakukan kordinasi secara intens dengan PD yang menjadi pengampu BKPSDM terkait dengan data responden internal (PNS) dan Pihak lain terkait dengan responden eksternal dan eksper</p> <p>2. Melakukan sosialisasi dan publikasi (melalui web site Pemerintah Daerah) terkait dengan pelaksanaan kegiatan SPI-KPK</p> <p>3. Melakukan tindaklanjut atas hasil rekomendasi SPI KPK</p>	<p>Mengoptimalkan perbaikan di Lini yang dinilai masih rawan (kurang) integritasnya dengan dasar hasil rekomendasi SPI KPK</p>
--	--	--	--	--	--	----	----	----	---	--





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No 1 Telp / Fax (0331)428823 E-Mail : inspektorat@jemberkab.go.id

J E M B E R 68100

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Nomor : 700/5/35.09.410/2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Inspektorat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Inspektur Kabupaten Jember
- KEENAM** : Keputusan Inspektur Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 08 Januari 2024


**INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER**
RATNO C. SEMBODO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 197408272005011006

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Kabupaten Jember

- Instansi : Inspektorat
- Tugas : Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi ; dan
 - h. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- Tujuan : Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang baik. Indikator Tujuan : Tingkat Maturitas SPIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Hasil pengawasan adalah <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengawasan Internal adalah Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang berlaku yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Jember berdasarkan landasan hukum sbb: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember 2) Pengawasan Eksternal adalah Pengawasan terhadap ketaatan atas regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Aparat diluar Organisasi/diluar APIP • Pengawasan internal meliputi Reviu, Audit, Monev dan tindaklanjut internal/eksternal • Pengawasan Eksternal meliputi Audit BPK, BPKP, Pemerintah Pusat, Itjen Prov dan KPK-RI • Rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti merupakan saran atau rekomendasi atas hasil pemeriksaan eksternal maupun internal yang telah dicukupi/ditindaklanjuti oleh obrik 	Irbn	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK
	Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	Hasil predikat yang dikeluarkan oleh Menpan RB atas hasil LHE TPN sesuai dengan Permenpan Nomor 90 tahun 2021	Irbn	Aplikasi ZI Menpan RB
	Nilai Evaluasi AKIP Komponen Nilai Evaluasi Internal	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Menpan RB pada komponen Nilai Evaluasi Internal	Irbn	LHE AKIP dari Menpan RB
	Opini BPK	Pernyataan profesional yang menyatakan tingkat kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan yang di berikan oleh BPK RI	Irbn	Opini BPK-RI

Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP	Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP yang dikeluarkan BPKP	Irban	Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraa n SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023
	Nilai Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK	Indeks Penilaian dari KPK-RI melalui Aplikasi Jaga.id	Irban	Aplikasi <i>Monitoring Center for Prevention (MCP)</i> /jaga.id
	Hasil Survei Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penegakan Integritas yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei/pihak-3 yang bekerja sama dengan KPK-RI	Irban	Laporan Hasil SPI KPK-RI



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT
Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 J E M B E R

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RATNO C. SEMBODO, S.H

Jabatan : Inspektur Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Pihak Pertama
INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER

Ir.H.HENDY SISWANTO,ST,IPU,ASEAN Eng.

RATNO C. SEMBODO,S.H.
NIP. 19740827 200501 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

INSPEKTORAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %
		Jumlah Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas WBK-WBBM	1
		Nilai Evaluasi AKIP komponen nilai evaluasi Internal	15
		Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level II
		Nilai Evaluasi MCP dari KPK	85
		Hasil Survei Penilaian Integritas	75

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 12.467.018.963,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 1.439.320.000,00	APBD
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 1.512.620.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 15.418.958.963,00	

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



RATNO C. SEMBODO, S.H.
NIP. 19740827 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 JEMBER

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	50 %	Program Penyelenggaraan Pengawasan	OPD yang melaksanakan manajemen resiko	55%				1.059.351.000
			Jumlah perangkat daerah yang berperingkat ZI WBK- WBBM	1 OPD							
			Nilai evaluasi AKIP Komponen Evaluasi Internal	15							
			Opini BPK	WTP							
		Meningkatnya prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level II							
			Nilai Evaluasi MCP KPK	85							
			Hasil SurvePenilaian Integritas	75							

						Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	40 %					
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Prosentase laporan hasil pengawasan internal yang diselesaikan	50 %				968.771.000
									Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20 Lap	115.520.000
									Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	226 LHP	369.440.000
									Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	32 Lap	100.000.000
									Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9 Lap	150.000.000
									Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Lap	110.800.000
									Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dok	123.011.000
						Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan	95 %				90.580.000

					an Dengan Tujuan Tertentu	tertentu yang diselesaikan						
									Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	4 LAP	21.140.000
									Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu	120 LAP	69.440.000
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Sakip Kabupaten	75(BB)					1.255.340.000
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Prosentase kebijakan Teknis yang dirumuskan	100 %					50.000.000
									Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	50.000.000
					Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Prosentase rekomendasi hasil pendampingan dan asistensi	90 %					1.205.340.000
									Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan	10 Perangkat Daerah	50.000.000

									Asistensi Urusan Pemerintah			
									Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 Perangkat daerah	62.640.000
									Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Keg	999.350.000
									Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	93.350.000


Jember, 2 Februari 2024

**INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER**





RATNO C. SEMBODO, S.H.
NIP. 19740827 200501 1 006

LOGIKAL FRAME WORK INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER



Output



Inspektur,



Ratno C. Sembodo, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19740827 200501 1 006

POHON KINERJA INSPEKTORAT 2023

VISI BUPATI
WES WAYAHE MBENAI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER

Misi 2
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

OUTCOME KEPALA DAERAH
Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

INSPEKTORAT/INSPEKTUR

OUTCOME INSPEKTORAT (Pejabat Eselon II)
Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah
Critical Success factor (CSF) :
Tercapainya target indikator program-program pengawasan

SEKRETARIS

Out Come (Eselon III):
Tercapainya target indikator program-program pengawasan
Critical Success factor (CSF) :
1. Terselenggaranya administrasi ketatausahaan dan Kepegawaian yang sesuai harapan
2. Terselenggaranya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan tindak lanjut pengawasan
3. Kebijakan Teknis yang dirumuskan
4. Terpeenuhnya. Dokumen hasil tindak lanjut Pengawasan

Sub Bag Adm dan Umum

Out Come (Eselon IV):
Terselenggaranya administrasi ketatausahaan dan Kepegawaian yang sesuai harapan
Critical Success factor (CSF) :
1. Tersedianya SDM APD yang telah memiliki sertifikat diklat teknis substansi
2. Tertibnya pelaksanaan pengadministrasian, pengarsipan dan penatausahaan
3. Teran dan Layanan APD meningkat
4. Tercukupinya kebutuhan rutin kantor (ATK, Listrik, dll)
5. Terpeenuhnya sarana dan prasarana dalam bidang pengawasan
6. Meningkatnya kesejahteraan pegawai

Staff Sekretariat

Critical Success factor (CSF) :
- Mengidentifikasi sarana prasarana, kebutuhan kantor dan peningkatan kesejahteraan pegawai
- Mengidentifikasi kebutuhan SDM
- Menyusun jadwal Pelaksanaan Diklat sesuai dengan Lembaga diklat (BPKP/Mendagri/Lainya)
- Terlaksananya kegiatan Kantor
- Melakukan pengarsipan dokumen administrasi dan

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1. JF Perencana Ahli Muda Out Come(Muda/Ketua Tim):
- Terselenggaranya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan tindak lanjut pengawasan
- kebijakan Teknis yang dirumuskan
Critical Success factor (CSF) :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan
2. Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan

Anggota/Staff

Critical Success factor (CSF) :
- Menyusun Konsep Perumusan Kebijakan Pengawasan
- Mengidentifikasi kebutuhan anggaran
- Menyusun dan membahas penetapan anggaran
- Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja anggaran untuk mengetahui apakah anggaran yang digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi
- melakukan evaluasi anggaran dalam laporan yang berisi analisis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi

2. JF Analis Kebijakan/Evalup Out Come(Muda/Ketua Tim):
Terpeenuhnya. Dokumen hasil tindak lanjut yang teradministratif dengan terbit
2. Tersusunnya lhtksiar laporan hasil Pengawasan
Critical Success factor (CSF) - 1.
1. Terdokumentasikannya hasil tindak lanjut yang teradministratif dengan terbit
2. Tersusunnya lhtksiar laporan hasil Pengawasan

Anggota/Staff

Critical Success factor (CSF) :
- Mengidentifikasi tindak lanjut hasil pengawasan OPD
- Melakukan monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut OPD
- menyusun laporan lhtksiar Hasil Pengawasan
- mengadministrasi secara terbit

OUTCOME INSPEKTORAT (Pejabat Eselon II)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD
Critical Success factor (CSF) :
Meningkatnya OPD yang menerapkan Manajemen Risiko & Terselenggaranya rekomendasi hasil pengawasan yang telah

IRBAN I, II, III, IV

Out Come (Eselon III):
1. Meningkatnya OPD yang melaksanakan Mit 2.
2. Terselenggaranya rekomendasi atas hasil temuan yang ditindaklanjuti. Audit, Rev, Evaluasi
Critical Success factor (CSF) :
1. Terlaksananya penerapan Manajemen Risiko OPD (Identifikasi & Mitigasi Risiko)
2. Menurunnya temuan yang berulang-ulang
3. Terlaksananya kegiatan pengawasan tepat waktu
4. Rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Out Come (Muda/Ketua Tim):
1. Prosentase OPD yang telah memahami dan menerapkan Manajemen Risiko (Identifikasi & Mitigasi Risiko)
2. Menurunnya temuan yang berulang-ulang
3. Terlaksananya kegiatan pengawasan tepat waktu
4. Rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti
Critical Success factor (CSF) :
1. Menurunnya resiko (fraud/kinerja) dalam pencapaian tujuan Organisasi
2. Tersusunnya Program Kerja Pengawasan (Rev, Audit, Money)
3. Tersusunnya laporan Hasil Pengawasan Kinerja & Keuangan, yang terselesaikan tepat waktu
4. Tersusunnya laporan Hasil Revisi Kinerja & Keuangan yang terselesaikan tepat waktu
5. Tersusunnya laporan Hasil Pengawasan Desa yang terselesaikan tepat waktu
6. Terpeenuhnya dokumen Tindak lanjut atas hasil pengawasan yang terselesaikan
7. Peningkatan Indeks SPIP
8. Kerja sama pengawasan dengan pengawas eksternal (BPKP,BPK) berjalan maksimal

Anggota/Staff

Critical Success factor (CSF) :
- Menyusun Pedoman Manajemen Risiko sebagai panduan bagi OPD dalam menyusun resiko
- Melakukan evaluasi Register Resiko dan Mitigasi resiko OPD dalam pencapaian Tujuan
- Melakukan Monitoring dan evaluasi Manajemen Risiko OPD
- Melakukan pengawasan Kinerja & Keuangan
- Melakukan Pengawasan tata kelola desa
- Mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap Laporan Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti
- Melakukan tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal
- Melakukan rapat koordinasi pengawasan dengan pengawas eksternal
- Pendampingan kepada OPD agar nilai Maturitas SPIP meningkat

OUTCOME INSPEKTORAT (Pejabat Eselon II)
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan
Critical Success factor (CSF) :
Terciptanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang baik dan terpercaya serta Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

IRBAN KHUSUS

Out Come (Eselon III):
- Optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam tata kelola pemerintahan
- Penguatan Masyarakat Terkait Tipikor Yang terselesaikan
- Terselenggaranya pengaduan melalui WBS dan Peraturan Kepentingan
Critical Success factor (CSF) :
1. Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan
2. Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik korupsi
3. Kerugian negara/daerah yang terselesaikan
4. Bersinergi dan berkolaborasi dengan APH

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Out Come (Muda/Ketua Tim):
1. Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang terselesaikan
2. Efektifnya pendampingan dan asistensi terhadap PD
3. Kerugian negara/daerah yang terselesaikan
4. Bersinergi dan berkolaborasi dengan APH
Critical Success factor (CSF) :
1. Tersusunnya Program Kerja Pengawasan (Audit & Pendampingan Asistensi)
2. Meningkatnya nilai Indeks RB
3. Peningkatan Nilai AKIP OPD meningkat
3. Menunya kasus korupsi dan peningkatan nilai Indeks penilaian MCP
4. Peningkatan OPD yang mendapatkan predikat WBK
5. Peningkatan Indeks Survei Penilaian Integritas KPK
6. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang terselesaikan
8. Menurunnya persepsi masyarakat terkait praktik-praktik korupsi dalam pelayanan publik
9. Kerja sama pengawasan dengan APH berjalan maksimal dalam hal penanganan tipikor

Anggota/Staff

Critical Success factor (CSF) :
- Mengidentifikasi Laporan Hasil pengawasan tahun sebelumnya utamanya kasus fraud untuk dijadikan dasar penyusunan Program Kerja Pengawasan
- Menyusun Program Kerja Pengawasan (Audit & Pendampingan Asistensi)
- Menindaklanjuti rekomendasi hasil Penilaian Index RB tahun sebelumnya
- Mengevaluasi dan Menyusun rencana aksi RB
- Melakukan reviu dan evaluasi AKIP berdasarkan rekomendasi yang ada dalam LHE tahun sebelumnya.
- Mendampingi OPD dalam menindaklanjuti LHE AKIP OPD
- Pendampingan kepada OPD dalam memenuhi dokumen - dokumen dalam MCP KPK
- Mengadakan sosialisasi antikorupsi kepada semua OPD
- Membuat edaran himbauan dalam pencegahan gratifikasi
- Pendampingan dan evaluasi mandiri terhadap OPD agar dapat mencapai predikat WBK
- Membuat Pakta Integritas kepada semua OPD dalam melaksanakan tugas (Pelayanan Publik)
- Transparansi pelayanan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
- Melakukan perhitungan kerugian negara atas hasil pemeriksaan internal maupun permintaan APH
- Melakukan pengawasan tindak lanjut atas temuan kerugian negara/daerah

CASCADING INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Misi 1 Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tujuan	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		INSPEKTORAT	
Indikator Tujuan	Tingkat Maturitas SPIP			
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	INSPEKTUR	
Indikator Sasaran	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Tingkat kapabilitas APIP		
Program	Penyelenggaraan Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	IRBAN	
Indikator Program	OPD yang melaksanakan manajemen resiko	Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti		Nilai Sakip Kabupaten
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Asistensi dan Pendampingan		
Indikator Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase laporan hasil pengawasan internal yang diselesaikan 2. Prosentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan 3. Prosentase kebijakan Teknis yang dirumuskan 			Ketua Tim/ JF Ahli Muda/ Madya

Sub - Kegiatan

1. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Desa
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
7. Kerjasama Pengawasan internal

1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
2. Pengawasan dengan tujuan tertentu

1. Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
2. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

1. Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah
2. Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi
3. Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi
4. Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas

Indikator Sub - Kegiatan

1. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa
3. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
4. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
5. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
6. Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk
7. Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil

1. Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani
2. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun
2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun

1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan
2. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
3. Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Anggota Tim/JF Ahli Pertama

CASCADING RUTIN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Misi 1 Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tujuan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		INSPEKTORAT
Indikator Tujuan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		
Sasaran	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah		INSPEKTUR
Indikator Sasaran	Persentase Indikator Program yang tercapai		
Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyelenggaraan Pengawasan 3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi 		SEKRETARIS
Indikator Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase realisasi anggaran 2. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti 3. Nilai Sakip Kabupaten 		
I. Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	JF Perencana Ahli Muda
Indikator Kegiatan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Prosentase kebijakan Teknis yang dirumuskan	
II. Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		JF Analis Kebijakan/Evalap
Indikator Kegiatan	Prosentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diselesaikan		

III. Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Kegiatan

1. Persentase terlaksananya administrasi keuangan dengan baik
2. Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian dengan baik
3. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum kantor
4. Persentase terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah
5. Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor
6. Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13. Fasilitasi Kunjungan Tamu
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21. Pemeliharaan Mebel
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1. Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**Kasubag.
Administrasi &
Umum**

Staff Sekretariat


Indikator
Sub
Kegiatan

6. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
7. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
8. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
10. Jumlah Penyediaan Bahan Kebersihan, Alat Rumah Tangga Lainnya, Makanan dan Minuman, ATK
11. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
12. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
13. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
14. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia
16. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
18. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
19. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
20. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya



Ratno C. Sembodo, SH
Pembina TK. I
NIP. 19740827 200501 1 006

Crosscutting Inspektorat Kab Jember



Ratno C. Sembodo, SH

Pembina Tk. I

NIP.19740827 200501 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jalan Sudarman No. 1 Telp./Fax. (0331) 428823 J E M B E R

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN				KET					
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA /OUTPUT	SATUAN	TARGET						
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD	Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	TW1 = 20%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	LAP	TW1= 0						
		TW2 = 20%					TW2= 10						
		TW3 = 20%					TW3=10						
		TW4 = 20%					TW4=50						
	Opini BPK	Komponen Evaluasi Internal	TW1: 0	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	LHP	TW1=0					
			TW2: 0					TW2=0					
			TW3: 15%					TW3=0					
			TW4: 0					TW4=226					
			Reviu Laporan Kinerja					Reviu Laporan Internal	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	LAP	TW1= 0	
												TW2= 40	
TW3= 40													
TW4= 0													
Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	LAP	TW1= 20								
					TW2=10								
					TW3= 50								
					TW4= 0								
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	LAP	TW1= 0								
					TW2=5								

						LAP	TW3= 5 TW4= 0	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Dok	TW1= 0		
						TW2= 2		
						TW3= 3		
						TW4= 0		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	LAP	TW1= 1	
							TW2= 1	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	LAP	TW1= 30					
			TW2= 30					
TW3= 30								
TW4= 30								
Meningkatnya Prosedur dan efektivitas pelaksanaan pengawasan	Level Kapabilitas APIP	TW1 = 0 TW2 = 0 TW3 = 0 TW4 = Level 2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					
								Nilai Evaluasi MCP KPK
	TW2= 0							
	TW3= 2							
	TW4=3							
	Hasil SurvePenilaian Integritas	TW1 = 0 TW2 = 0 TW3 = 0 TW4 =75	Pendampingan dan	Pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	TW1=0	
TW2=5								
TW3=2								
TW4=3								

Jumlah perangkat daerah yang berperingkat ZI WBK WBBM	TW1 = 0 TW2 = 0 TW3 = 1 OPD TW4 = 0		Pendampingan dan Aistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah	TW1=0	
						TW2=5	
						TW3=2	
						TW4=3	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	TW1=0	
						TW2=5	
						TW3=5	
						TW4=0	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	TW1= 0	
						TW2=0	
						TW3= 5	
						TW4= 5	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	TW1= 0	
						TW2= 9	
						TW3= 3	
						TW4= 60	

Jember, 2 Februari 2024



RATNO C. SEMBODO, S.H.
NIP. 19740827 200501 1 006